



PUTUSAN

Nomor 0168/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Penunjang RW Makam, RT.
01 RW, 07, Kecamatan Reth, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai
PEMOHON KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ

MELAWAN

umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Penunjang RW
Getah, Desa Sanglar, Kecamatan Reth, Kabupaten Indragiri Hilir,
sebagai **TERMOHON KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ**

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0168/Pdt.G/2018/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri (ba'da dukhu) yang melaksanakan pernikahan pada hari Selasa, 21 Oktober 2008 atau bertepatan dengan 21 Syawal 1429 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reth, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 551/03/VIII/2008 dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Reth, tertanggal 01 November 2008.

Judulaman 1 (dari 2) halaman
Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat orang tua termohon selama kurang lebih 7 hari, kemudian pindah di rumah kontrakan di Rumbai selama tahun dan berpindah-pindah dan terakhir di rumah sendiri selama kurang lebih 2 bulan.
3. Bahwa sejak awal September 2017 terjadi perselisihan yang penyebabnya adalah:
 - a. Tidak ada kecocokan lagi dalam membina ruma tangga, karna ada pihak ketiga, dalam hal ini ibu termohon.
 - b. Termohon lebih memilih orang tua termohon dari pada pemohon, dan termohon sering meninggalkan pemohon di rumah.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada akhir bulan September 2017, termohon pergi meninggalkan pemohon, sehingga sampai saat ini pemohon dan termohon sudah 5 bulan lamanya berpisah.
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
6. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan izin kepada pemohon terhadap termohon

kepada pemohon dengan segala akibat hukumnya

2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Received 2 Jan 20 February
 Manuscript Number: STAS-2020-0014



- Bahwa tidak benar ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tidak benar ibu kandung Termohon ikut campur tetapi ibu kandung Termohon membantu membawa anak yang sedang sakit ke dokter;
- Bahwa ibu Termohon membawa anak ke dokter karena Pemohon tidak peduli dengan kondisi anak yang sudah 1 bulan sakit semakin parah, Pemohon lebih mementingkan pekerjaan dan hanya mengobati anak melalui dukun kampung;
- Bahwa Pemohon melarang Termohon membawa anak ke dokter hanya mengobati ke dukun saja oleh karena tidak ada perubahan Termohon meminta bantuan ibu Termohon agar membawa anak ke dokter meski Pemohon tidak mengizinkan;
- Bahwa setelah 15 hari Termohon merawat anak di rumah orang tua Termohon karena anak sudah sehat kembali, Termohon pulang kembali ke rumah namun ditolak oleh Pemohon, Pemohon mengusir Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon lagi;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Termohon pernah mengajak Pemohon untuk rukun kembali namun Pemohon tidak mau menerimanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah untuk Pemohon dan anaknya;
- Bahwa Termohon ke berat untuk bercerai dengan Pemohon;

DALAM REKONVENSI:

- Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dan Pemohon namun jika Pemohon tetap ingin bercerai Termohon namun menuntut hak-hak istri yang diceraikan oleh suami sebagai berikut:
 1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan menjalani masa iddah;
 2. Mufah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh dan pemelihara (hadharah) 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama dan

Halaman 4 dari 37 halaman
Putusan Nomor 0109/Pdt.2021/PA.1bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Biaya hadhanah 2 orang anak Pemohon dan Termohon tersebut dibebankan kepada Termohon selaku ayah kandung minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri.

Bahwa atas jawaban dalam konvensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi secara lisan tertanggal 29 Maret 2018 yang pada pokoknya Pemohon tetap berpegang dengan permohonannya, sedangkan atas gugatan rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan jawaban dalam rekonsensi secara lisan pada tanggal yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang nafkah iddah Pemohon hanya menyanggupi sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
2. Mutah Pemohon menyanggupi hanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
3. Tentang hak asuh 2 orang anak Pemohon dengan Termohon bernama
 dan
 Pemohon tidak keberatan hak asuh dan pemeliharaan (hadhanah) dipegang oleh Termohon selaku ibunya;
4. Tentang nafkah Anak Pemohon dan Termohon tersebut yang diminta Termohon, Pemohon keberatan dan menyanggupi sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulannya.

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsensi secara lisan tertanggal 29 Maret 2018 yang pada pokoknya Termohon setuju dengan kesanggupan Pemohon mengenai nafkah iddah, mutah dan hak asuh anak, namun untuk biaya hadhanah Termohon tetap dengan jawaban semula.

Bahwa karena acara jawab-menjawab telah selesai, lalu pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dan Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 halaman
Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2018/PIL.1311



- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 551/03/XI/2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reth, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, tanggal 01 November 2008. lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.


Bahwa untuk memperkuat baritahan dan gugatan rekonsiliasinya Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-03062013-00334 atas nama _____ yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk dan Pencapil, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 03 Juni 2013. lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah dinastegellen kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda PR. 1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 038/RB/2017 atas nama _____ yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. NURYANTI dan Rumah Bersalin Lestari Tembilahan, tanggal 12 Februari 2017. Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah dinastegellen kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda PR. 2.

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. _____ umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SETP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Penunjang RW Makam RT. 001 RW. 007 Desa Sanglar, Kecamatan Reth, Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Abang ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah menikah tahun 2008 di KUA Kecamatan Reth, Kabupaten Indragiri Hilir, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di

Halaman 6 dari 23 halaman
Putusan Nomor 0188/Pdt. 15/2018/PA. TH



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena adanya pihak ketiga yaitu orang tua Termohon yang ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, pada saat anak Pemohon dengan Termohon sakit ibu kandung Termohon membawa anak berobat ke dokter sementara Pemohon melarang dan cukup membawa anak tersebut berobat ke dukun saja tetapi ibu Termohon tetap pergi membawa anak tersebut ke dokter;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah menginginkan nafkah untuk Termohon dan anaknya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

2. umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Penunjang RW. Makam RT. 001 RW. 007 Desa Sanglar, Kecamatan Reth, Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Sepupu Pemohon;

Halaman 7 dari 23 halaman
Cetakan Nomor 0168404 G.00199A.13h



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang menikah tahun 2008 di KUA Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 7 hari kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 8 tahun.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa kemudian sekarang ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan adanya pihak ke tiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu ibu kandung Termohon yang ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, pada saat anak Pemohon sakit, ibu Termohon membawa anak Pemohon berobat ke dokter sementara Pemohon melarangnya dan cukup berobat ke dukun saja, tetapi ibu Termohon tetap membawanya.
- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan selain dari bukti-bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa selanjutnya Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Penunjang RW. Getah Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Horselen 4 dan 23 hujaman
Pleusan Nomor 01849146-0/2018PA. Fih



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena sebagai Kakak Kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami-istri yang menikah tahun 2008, setelah saksi Pemohon dengan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Termohon 7 hari kemudian pindah ke kontrakan selama 6 tahun;
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja selama pernikahan;
- Bahwa setelah saksi Pemohon mengajukan perceraian karena adanya selisih paham antara Termohon dengan Pemohon pada saat anak saksi Termohon meminta ibu kandung Termohon agar anaknya dibawa berobat ke dokter karena kondisi anak tersebut semakin parah tetapi Pemohon lebih menginginkan agar anaknya dibawa berobat ke dukun saja;
- Bahwa setelah 15 hari Termohon tinggal bersama orang tuanya untuk merawat anak tersebut, setelah anak tersebut sehat Termohon kembali ke rumah tetapi Pemohon menolak dan mengusir Termohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa setelah saksi Pemohon bekerja sebagai petani dan juga sebagai buruh tani dan kebun orang lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

2.

umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Perunggang RW Gelah Desa Sanglar, Kecamatan Reth, Kabupaten

Prosesor 8 dari 23 halaman
Pencetakan Nomor 01888Pdt/2020/PA-Tbl



Indragiri Hilir. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena sebagai ibu Kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami-istri yang menikah tahun 2006, setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 7 hari lalu pindah ke rumah kontrakan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kemudian rumah tangga Termohon dengan Pemohon awalnya rukun dan harmonis namun sekitar 5 bulan terakhir sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon disebabkan karena adanya perbedaan pendapat antara Termohon dengan Pemohon pada saat anak sakit Termohon meminta saksi agar membareng anaknya berobat ke dokter karena kondisi anak tersebut semakin parah tetapi Pemohon lebih menginginkan agar anaknya dibawa berobat ke dukun saja, akhirnya anak tetap dibawa ke dokter walau tanpa izin Pemohon;
- Bahwa setelah anak sembuh Termohon kembali kepada Pemohon dengan di antar oleh saudaranya tetapi Pemohon tidak mau menerimanya lagi dan Termohon diusir oleh Pemohon serta disuruh membawa pakalannya agar tinggal kembali dengan orang tuanya;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya selama berpisah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan juga mengambil upah pada kebun orang lain namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Makassar 10 dan 23 Februari
Putusan Nomor 2188/Pdt. 3/2018/PA.Thr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing yakni Pemohon menyatakan tetap mau mentaklak Termohon dan mohon supaya perkara ini diputus dengan seadil-adilnya, sedangkan Termohon menyampaikan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat bersatu lagi sebagai suami istri, dan mohon agar gugatan baliknya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 45 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon bahwa Termohon bertempat tinggal di Jalan Penunjang RW Getah, Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah;

Hutan, 11 dan 23 halaman
Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2018/PN. TH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Pemohon dinilai mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Oktober 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reth, Kabupaten Indragiri Hilir, sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sehingga Majelis menilai Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan Pemohon dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona-standi in-judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan untuk memanggil pihak Pemohon dan Termohon agar hadir di persidangan dan terhadap perintah tersebut Jurusita Pengganti telah melaksanakan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut baik Pemohon maupun Termohon telah hadir secara *in person* di muka persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim terlebih dahulu telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak *in-casu* Pemohon dan Termohon dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar Pemohon

Penelitian 12-145/2013/PA/PTM
Majelis Agama 0188/PK/50/2013/PA/PTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk **RIDWAN HARAHAHAP, S.H., M.H.** selaku mediator untuk melakukan mediasi dan yang bersangkutan telah memberikan laporan tertanggal 08 Maret 2018 bahwa upaya mediasi terhadap kedua belah pihak tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalikan rumah tangganya dengan Termohon dari sejak bulan September 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan Tidak ada kecocokan lagi dalam membina ruma tangga, karena ada pihak ketiga, dalam hal ini ibu Termohon dan Termohon lebih memilih orang tua Termohon dari pada Pemohon, dan Termohon sering meninggalkan Pemohon di rumah, sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) bulan.

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi tetapi penyebabnya bukan sebagaimana dalil permohonan Pemohon tetapi yang benar rumah tangga sudah mulai tidak rukun sejak bulan November 2017 bukan karena ibu Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tapi ibu Termohon membantu membawa anak ke dokter karena Pemohon tidak peduli dengan kondisi anak yang sudah 1 bulan sakit semakin parah, Pemohon lebih mementingkan pekerjaan dan hanya mengobati anak ke dukun kampung saja dan Termohon merawat anak yang telah di bawah ke dokter lebih kurang 15 hari lalu Termohon pulang lagi ke rumah namun Pemohon mengunci Termohon sampai sekarang sudah berpisah lebih kurang 5

Halaman 12 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 018/Pdt.G/2017/PA. TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) bulan dan terhadap perkara ini Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon tetapi jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon maka Termohon mengajukan gugatan balik dan menuntut hak-hak Termohon sebagai seorang istri yang dicerai oleh suami;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon dan selanjutnya akan dipertimbangkan pada bagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon kebenarannya, maka pengakuan tersebut bersifat mengikat, sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon harus dibuktikan oleh Pemohon, sedangkan pihak Termohon harus pula membuktikan akan kebenaran dari dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil atas permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dan suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup serta telah diteliti dengan seksama oleh Majelis ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti (P) tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami-istri yang sah sejak tanggal 21 Oktober 2008 dan belum pernah bercerai sampai sekarang, keterangan mana relevan dan mendukung permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materi sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata keduanya adalah berasal dari pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon sehingga saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang

Hakim Ketua Pengadilan
Putusan Nomor 0368/Pdt.G/2018/PA.Thr



Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya pihak ke tiga yaitu orang tua Termohon yang ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, pada saat anak Pemohon dengan Termohon sakit ibu Termohon membawa anak berobat ke dokter sementara Pemohon melarang dan dukup dengan berobat ke dukun saja tapi ibu Termohon tetap membawanya, sekarang antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang. Bahwa kedua orang saksi a quo telah memberikan keterangan yang relevan dan mendukung dalil-dalil yang diajukan Pemohon maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg., secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk menbantah dalil-dalil/alasan permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Termohon keduanya keluarga Termohon yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya selsi paham antara Termohon dengan Pemohon pada saat anak sakit Termohon meminta ibu kandung Termohon agar anaknya dibawa berobat ke dokter karena kondisi anak tersebut semakin parah tetapi Pemohon lebih ingin anaknya dibawa berobat ke dukun sedangkan Termohon tetap ingin membawa anak ke dokter walaupun tanpa seizin Pemohon dan sekarang ini antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang disebabkan Termohon diusir oleh Pemohon. Bahwa keterangan kedua saksi tersebut setelah dihubungkan satu sama lain

Judikatur 15 dan 23 Agustus
Putusan Nomor 0738/Pdt.G/2018/Pdt.Tan



ternyata mempunyai penyesuaian arti dan maksud yang sama serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg., secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Termohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada jawab-menjawab dan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Oktober 2008;
- Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama umur 7 tahun dan umur 1 tahun;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan adanya perbedaan pendapat dalam hal mengobati anak yang sedang sakit, Pemohon berkeinginan anak dibawa ke dukun kampung sedangkan Termohon berkeinginan anak harus dibawa ke dokter dan Termohon meminta bantuan ke ibu kandungnya untuk membantu membawa anak ke dokter akan tetapi Pemohon beranggapan ibu kandung Termohon ikut campur urusan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang 6 (enam) bulan disebabkan Termohon diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah menunjukkan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus-menerus yang menurut Majelis Hakim sudah sangat sulit untuk dirakunkan lagi. Pemohon dan Termohon telah kehilangan keakatan dan makna dan tujuan perkawinan yang sebenarnya, dimana ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak ada rasa keterungan dan telah luntur dan rasa cinta dan kasih sayang sehingga jika tetap dipertahankan perkawinan tersebut tidak akan membawa kemakmuran bagi keduanya.

Jakarta, 15 dan 23 Februari
Putusan Nomor 0158/PK/02016/PA/2016



Menimbang, bahwa mempertimbangkan harapan pihak Termohon yang masih menginginkan untuk dapat mempertahankan ikatan rumah tangganya dengan Pemohon, sangat sulit untuk bisa diwujudkan mengingat upaya untuk hal tersebut telah Majelis Hakim lakukan semaksimal mungkin baik di pengadilan, maupun melalui Mediator yang ditunjuk yang hasilnya selalu tidak berhasil karena Pemohon benar-benar sudah tidak mau lagi hidup bersama serta mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami-istri incasu Pemohon dan Termohon sudah tidak mau hidup satu atap lagi dalam kurun waktu yang cukup lama karena berselisih dan bertengkar, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami-istri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown*), dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih martaat dan mencegah mafsadat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus *diputus* dan atau *dibubarkan* demi kebaikan kedua belah pihak karena telah nyata-nyata keluar dari kondor hukum yakni keluar dari bingkai dalil Al-Qur'an-Surat Ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin keduanya telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah "*jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu tanpa mempersoalkan siapa yang salah*";

Hakim T2 dan T3 menghutan
Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2018/PA.Tsh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 Allah yang berbunyi:

وَاِنْ مَزَمُوْهُ لَخَطَآٰ قِيْلًا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'izam (bertatap tali untuk) thalik, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum:

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Terbilangah;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat, sedangkan Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Mufah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak pengasuhan (hadhanah) 2 orang anak bernama umur 7 tahun dan umur 1 tahun;
- Biaya hadhanah 2 orang anak bernama umur 7 tahun dan di bebaskan kepada Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya sampai anak dewasa dan

Halaman 18 dari 22 halaman
Publikasi Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.33ah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

- Nafkah iddah selama selama 3 bulan Tergugat hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 2.100.000,- (*Dua juta seratus ribu rupiah*);
- Mut'ah Tergugat hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp. 700.000,- (*Tujuh ratus ribu rupiah*);
- Tergugat selugu 2 orang anak bernama umur 7 tahun
umur 1 tahun, berada dalam asuhan (*hadhanah*)

Penggugat:

- Untuk biaya hadhanah 2 orang anak bernama dan
Tergugat hanya sanggup memberikan setiap bulannya sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat mengenai nafkah iddah dan mut'ah Penggugat dapat menerimanya, namun Penggugat keberatan terhadap biaya hadhanah yang disanggupi oleh Tergugat dan tetap menuntut sebagaimana dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa disebabkan telah terjadinya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal hak pemeliharaan 2 orang anak yang bernama umur 7 tahun dan

umur 1 tahun berada dibawah pengasuhan Penggugat maka Majelis menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan akan ditegaskan dalam amar putusan ini. Dan terhadap besaran nominal nafkah iddah dan mut'ah yaitu untuk nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 2.100.000,- (*Dua juta seratus ribu rupiah*) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) juga telah terjadi kesepakatan, maka besaran jumlah nafkah iddah akan ditetapkan sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan akan diuraikan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai biaya hadhanah yang menuntut oleh Penggugat tidak ada kesepakatan maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hidangan 19 Juli 2018
Putusan Nomor 01/MK/2018/PTK 131



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a dan b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa kewajiban untuk memelihara anak adalah kewajiban bersama antara Penggugat dan Tergugat, baik dalam hal memastikan pendidikan yang baik, ketersediaan makanan yang layak, yang bertujuan untuk menjaga hak-hak anak meskipun telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila telah terjadi perceraian maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membayar nafkah anak-anaknya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 210 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, pekerjaan Tergugat adalah petani yang menyewa tanah dari orang tuanya dan hasil dari panen tersebut di bagi 2 sebagian untuk sewa tanah dan sebagian lagi untuk Penggugat dan jumlahnya tidak menentu setiap bulannya paling besar Tergugat punya penghasilan setiap bulan hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kebutuhan hidup untuk daerah Pulau Kiang tempat Penggugat dan Tergugat tinggal tidak ada parameter yang jelas karena hal itu tergantung pada individu masing-masing untuk mengatur dan mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan nominal yang diminta Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat, Majelis berpendapat nominal tersebut tergolong besar, mengingat kemampuan Tergugat karena penghasilan Tergugat juga harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat pribadi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan hanya menyanggupi memberikan nafkah terhadap anak sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada bukti penghasilan dan kekayaan yang dapat dijadikan dasar untuk besarnya biaya hidup anak yang sampai diajukan Penggugat di persidangan. Bahwa Majelis berpendapat tuntutan

Halaman 22 dari 23 halaman
Putusan Nomor 0758/Pdt.G/2018/PA.72h



Penggugat tersebut sangat membutuhkan namun demikian dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan memenuhi kehidupan minimum dan keperluan serta rasa keadilan Majelis Hakim telah cukup memperoleh alasan untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah anak tersebut setiap bulan minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsvensi;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membedakan kepada Pemohon untuk mengemukakan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembung.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh 2 orang anak yang bernama _____ umur 7 tahun dan _____ umur 1 tahun berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung/nya;
3. Menetapkan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah selama iddah Penggugat sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus rupiah);

Pengadilan 21 dan 22 November
Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2015/PAk.124

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. Biaya Hadhanah untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat terasatid sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

4. Menyatakan Tergugat untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat pada angka 3.1, 3.2 dan 3.3 tersebut diatas.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsersi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 16 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **YENI KURNIATI, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan **ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pihak Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsersi dan Pemohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsersi.

KETUA MAJELIS



YENI KURNIATI, S.H.I

HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I

HAKIM ANGGOTA

FATHUR RIZQI, S.H.I

Hakimaya 25 April 2018
Panitera Fathur RIZQI S.H.I



PANITERA PENGGANTI

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	= Rp.	300.000,-	
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-	
5. Biaya Material	= Rp.	6.000,-	
Jumlah	= Rp.	391.000,-	(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23 halaman
Putusan Nomor 0168/Pdt-G/2018/PA Tm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)